



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Batu Bara Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI, adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
6. Pendidikan Anak Usia Dini adalah Suatu Upaya Pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian Rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani

dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar.

7. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif selanjutnya disingkat RAD PAUD HI adalah Perencanaan PAUD HI untuk mencapai sasaran tumbuh kembang anak usia dini agar dapat berkoordinasi secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dari unsur pemerintah maupun non pemerintah termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 2

- 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberi arah dan pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder terkait lainnya dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- 2) Tujuan RAD PAUD HI adalah:
 - a. memastikan PAUD HI menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan pembangunan agar setiap anak usia dini di Kabupaten Batu Bara dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
 - b. menjadi kerangka acuan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan daerah yang peka terhadap kebutuhan esensial anak yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Batu Bara.

- c. memberikan arahan dalam pengembangan kelembagaan yang relevan dan terkoordinasi antar dan lintas pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- d. memberikan arahan pada pelaksana kebijakan dan pemangku kepentingan terkait prioritas pembangunan yang menghasilkan daya ungkit terbesar dalam memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK – INTEGRATIF

Pasal 3

Sistematika Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : ANALISIS SITUASI DAN TANTANGAN
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN DAN INDIKATOR CAPAIAN
- BAB IV : MEKANISME PELAKSANAAN
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Batu Bara Tahun 2023-2026 secara rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal, 14 Februari 2023
BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 14 Februari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH

NIP. 19840419 201101 1 009